



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN AKSI JEMPUT BOLA
RAWAT WARGA KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap orang yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh Negara dengan menerapkan prinsip keadilan sosial;
- b. bahwa dalam upaya untuk mensejahterahkan masyarakat melalui penanggulangan kemiskinan dalam bidang kesehatan dengan peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui program aksi jemput bola rawat warga terutama warga miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Aksi Jemput Bola Rawat Warga Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
8. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
17. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem INA-CBGs;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2012, tentang Sistem Kesehatan Nasional;
26. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
31. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Banyuwangi;
32. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AKSI JEMPUT BOLA RAWAT WARGA KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Pusat Kesehatan Masyarakat beserta jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa, dan Pondok Kesehatan Desa;
5. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama di puskesmas untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat;
6. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat;
7. Warga Miskin adalah warga Banyuwangi yang tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;
8. Aksi Jemput Bola Rawat Warga adalah pelayanan secara aktif oleh petugas kesehatan dengan mencari, mendatangi, merawat, menyantuni dan menggunggah data warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan aksi jemput bola rawat warga.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

1. Memudahkan masyarakat terutama warga miskin dalam mengakses pelayanan kesehatan;
2. Meningkatkan upaya kemandirian masyarakat dalam surveillance penyakit yang berpotensi wabah;

3. Meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya promotive, preventive, kurative dan rehabilitative;
4. Mewujudkan sistem informasi kesehatan berbasis Informasi Tehnologi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan;
- b. Sasaran Pelayanan;
- c. Pendekatan Pelayanan;
- d. Tatalaksana Pelayanan;
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV

KEBIJAKAN PELAYANAN AKSI JEMPUT BOLA RAWAT WARGA

Pasal 5

- (1) Aksi jemput bola rawat warga merupakan pengembangan pelayanan kesehatan di puskesmas yang memadukan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan;
- (2) Upaya kesehatan masyarakat sebagaimana di maksud dalam ayat (1) adalah setiap kegiatan yang dilakukan puskesmas untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan masyarakat;
- (3) Upaya kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh puskesmas untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan;
- (4) Puskesmas berkewajiban merespon setiap informasi terutama berkaitan dengan masalah kesehatan di masyarakat.

BAB V

SASARAN PELAYANAN AKSI JEMPUT BOLA RAWAT WARGA

Pasal 6

- (1) Sasaran pelayanan aksi jemput bola rawat warga adalah:
 - a. Warga miskin sakit, janda dan duda sebatang kara yang tidak bisa mengakses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
 - b. Kasus kegawatdaruratan yang terjadi di masyarakat.
- (2) Warga miskin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sesuai dengan indikator miskin pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kasus kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi kedaruratan pada perdarahan, kejang, sesak napas, kecelakaan, diare dan muntah hebat.

BAB VI
PENDEKATAN PELAYANAN AKSI JEMPUT BOLA RAWAT WARGA

Pasal 7

- (1) Pendekatan pelayanan aksi jemput bola rawat warga adalah sebagai berikut :
 - a. Peran Serta Masyarakat;
 - b. Pendekatan Akses Layanan;
 - c. Integrasi Layanan Berbasis Kesehatan Keluarga; dan
 - d. Pemanfaatan Tehnologi Informasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan informasi warga terutama yang miskin dengan masalah kesehatan kepada petugas kesehatan;
- (3) Pendekatan akses sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah petugas secara aktif dan berkesinambungan memberikan pelayanan kesehatan dengan mencari, mendatangi dan merawat warga terutama yang miskin;
- (4) Integrasi layanan berbasis kesehatan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah pelayanan melibatkan lintas program dan sektor untuk merawat anggota keluarga yang sakit dengan melibatkan anggota keluarga;
- (5) Pemanfaatan tehnologi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dengan menggunakan aplikasi.

BAB VII
TATALAKSANA AKSI JEMPUT BOLA RAWAT WARGA

Bagian Kesatu
Informasi Sasaran

Pasal 8

- (1) Data atau informasi warga yang membutuhkan pelayanan dilakukan secara aktif maupun pasif oleh petugas kesehatan, masyarakat atau pihak lain yang dapat di pertanggungjawabkan;
- (2) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi identitas dan alamat warga yang membutuhkan pelayanan kepada petugas kesehatan puskesmas wilayah kerja;
- (3) Dalam pelaksanaan Data atau informasi warga yang membutuhkan pelayanan dibentuk Tim Efektif Pelaksanaan Jemput Bola Rawat Warga Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Ketenagaan

Pasal 9

- (1) Pelaksana kegiatan pelayanan adalah tenaga kesehatan yang berasal dari puskesmas;
- (2) Kualifikasi tenaga sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Dikarenakan keterbatasan tenaga dalam pelaksanaan layanan, puskesmas dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi termasuk rumah sakit pemerintah dan layanan 118.

Bagian Ketiga

Sistem Informasi

Pasal 10

- (1) Kegiatan Aksi Jemput Bola Rawat Warga merupakan bagian sistem informasi di puskesmas;
- (2) Puskesmas wajib melaporkan setiap kegiatannya melalui sistem informasi;
- (3) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diselenggarakan secara eletronik atau noneletronik.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 11

- (1) Pembiayaan program aksi jemput bola rawat warga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi, sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Besaran biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan mengacu pada rencana pelaksanaan kegiatan di puskesmas.

Bagian Kelima

Evaluasi Monitoring

Pasal 12

Evaluasi monitorong aksi jemput bola rawat warga dilaksanakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan aksi jemput bola rawat warga di Puskesmas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 6 Agustus 2018

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 6 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 37

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN AKSI JEMPUT BOLA
RAWAT WARGA KABUPATEN BANYUWANGI

Pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, dan dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Tugas pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi meliputi:

- a. Menjamin kesinambungan ketersediaan sumber daya Puskesmas sesuai standar, dalam menjamin mutu pelayanan.
- b. Memastikan kesinambungan ketersediaan dana operasional dan pemeliharaan sarana, prasarana serta peralatan Puskesmas termasuk alokasi dana kalibrasi alat secara berkala.
- c. Melakukan peningkatan kompetensi tenaga Puskesmas.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Puskesmas di wilayah kerjanya secara berkala dan berkesinambungan.
- e. Melakukan bimbingan teknis secara terintegrasi antar program kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas.
- f. Memberikan solusi atas masalah yang tidak mampu diselesaikan di Puskesmas.
- g. Mendukung pengembangan upaya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.
- h. Menyusun regulasi yang bertujuan memfasilitasi untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan.
- i. Memfasilitasi integrasi lintas program terkait kesehatan dan profesi dalam hal perencanaan, implementasi dan evaluasi pelaksanaan program Puskesmas.
- j. Menyampaikan laporan kegiatan, data dan masalah kesehatan prioritas pada Puskesmas yang terdapat di kabupaten banyuwangi secara berkala kepada pemerintah daerah provinsi.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS